



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banua Kepyang, 05 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 22 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti

Pengugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah nikah di bawah tangan pada tanggal 8 April 2012 pada tanggal 18 Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 18 Desember 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 1 tahun, di rumah sewa di Desa Sungai Tabuk Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Utara sekitar 2 tahun, di rumah mess di Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur sekitar 3 tahun, di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 2 tahun 7 bulan dan terakhir di rumah sewa orang tua Tergugat di Desa Mandingin Kecamatan Barabai sekitar 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxbin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 4 Maret 2013, yang berumur 9 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 10 bulan yakni mulai menikah sampai dengan bulan Februari 2013, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui melalui pesan singkat pada tahun 2013, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakuinya, kemudian di tahun 2020 Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui saat mempergoki Tergugat bersama dengan wanita lain di rumah mes Tergugat;
4. Bahwa seringnya terjadi pertengkaran membuat Penggugat dengan Tergugat pernah pisah tempat tinggal dari Oktober 2020 hingga Mei 2021 kemudian rukun dan kumpul kembali, namun setelah rukun dan kumpul kembali pertengkaran masih sering terjadi;



Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini tanggal 16 Januari 2023 selama 1 tahun 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun hanya menemui anak, kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan melalui pesan di media sosial *WhatsApp* pada Mei 2022. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal Kamis, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut



Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Runika Purwasih *in casu* Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 November 2020. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 0265/014/XI/2017 Tanggal 18 Desember 2017. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;



Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXBIN TERGUGAT, yang berumur 9 (sembilan) tahun, saat ini anak tersebut dirawat oleh Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur, dan pernah juga tinggal di Banua Kepyang XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX, serta di Desa Mandingin Kecamatan Barabai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, saksi mengetahui tiba-tiba Penggugat kembali ke rumah saksi dan tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales obat nyamuk, yang besaran penghasilannya tidak saksi ketahui;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXBIN



Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB



TERGUGAT, yang berumur 9 (sembilan) tahun, saat ini anak tersebut dirawat oleh Penggugat dalam keadaan baik;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur, dan pernah juga tinggal di Banua Kepyang xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, serta di Desa Mandingin Kecamatan Barabai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, saksi hanya mengetahui tiba-tiba Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai salles obat nyamuk, yang besaran penghasilannya tidak saksi ketahui;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0265/014/XI/2017 (Bukti P.2) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:



Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائِزٌ  
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ  
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Johar Latifah binti Husin dan Khairunnisa binti Sahlan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Majelis Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa



Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxbin TERGUGAT, yang berumur 9 (sembilan) tahun, saat ini anak tersebut dirawat oleh Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur, dan pernah juga tinggal di Banua Kepayang xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, serta di Desa Mandingin Kecamatan Barabai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, saksi hanya mengetahui



Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales obat nyamuk, yang besaran penghasilannya tidak saksi ketahui;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXbin TERGUGAT, yang berumur 9 (sembilan) tahun, saat ini anak tersebut dirawat oleh Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur, dan pernah juga tinggal di Banua Kepyang XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX, serta di Desa Mandingin Kecamatan Barabai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat



Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB



tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun, tiba-tiba Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales obat nyamuk, yang besaran penghasilannya tidak saksi ketahui;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang



Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah



Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama setidaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 136/K/AB/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga)



Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:



Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

### Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

### Ex-Officio Nafkah Iddah, Muth'ah dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian majelis hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami



Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan karena tidak ada komunikasi lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami (Tergugat) dan Penggugat tidak terbukti nusyuz, sehingga Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta



Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat yang tinggal di xxxxxxxxxx xxxx  
xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di  
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena  
kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain  
berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari  
sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan  
minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh  
mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pekerjaan Tergugat yang  
tertera dalam gugatan Penggugat yaitu sebagai kepala gudang PT. Fumakila  
Indonesia di Tanah Grogot, dan dalam persidangan terungkap dari keterangan  
saksi Tergugat bekerja sebagai salles obat nyamuk yang besaran  
penghasilannya tidak diketahui, namun demikian dengan latar belakang  
Tergugat diperkirakan masih kuat karena saat ini baru berusia 36 tahun,  
dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan  
banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan  
berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan Penggugat minimal untuk  
pangan yang dianggap layak sebagai makanan dengan dimasak sendiri oleh  
Penggugat seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga wajar kalau  
ditetapkan nafkah untuk konsumsi Penggugat sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu  
rupiah) x 3 kali sehari x 30 hari dalam sebulan sehingga berjumlah  
Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk biaya selain  
konsumsi Penggugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah  
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan dengan lamanya  
masa iddah selama tiga bulan sehingga nafkah iddah yang harus  
dibayar/diserahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu berjumlah  
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dipandang layak dan  
patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan  
hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah  
kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk



Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian nafkah iddah Majelis Hakim menganggap terjadinya perkara perceraian ini karena kesalahan atau kelakuan buruk Tergugat yang selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan karena tidak ada komunikasi lagi, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemahaman kata "menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan" Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini bahwa sebenarnya Penggugat sedih (tidak ingin) bercerai dengan Tergugat, akan tetapi karena situasi dan kondisi Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga hal tersebut memaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk menanggung mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak Majelis Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXBIN TERGUGAT, yang berumur 9 tahun, dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat, berdasar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang



Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXbin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 4 Maret 2013, yang berumur 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi Tergugat bekerja sebagai sales obat nyamuk yang besaran penghasilannya tidak diketahui, namun demikian dengan latar belakang Tergugat diperkirakan masih kuat karena saat ini baru berusia 36 tahun, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan



Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, karenanya Majelis Hakim berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat kepada Tergugat di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan;"



Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya (Tergugat) dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahanaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh



Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXBIN TERGUGAT, yang berumur 9 tahun minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat untuk bulan pertama sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Barabai;



Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan di hukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat untuk bulan pertama sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx bin TERGUGAT, yang berumur 9



Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) tahun, minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat tersebut di atas untuk bulan pertama sebelum mengambil akta cerai.
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum amar nomor 7 (tujuh) di atas.
9. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp415.000,00 ( empat ratus lima belas ribu rupiah )**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Akhmad Gazali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

**Wida Uliyana, S.H**



Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Brb



Panitera Pengganti,

**Akhmad Gazali, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah ).



Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Brb